



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 659 /PERUMDA-TJ/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN INSENTIF KPM
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa, Bupati selaku kuasa pemilik modal mempunyai kewenangan mengambil kebijakan maupun keputusan;
- b. bahwa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa dapat memberikan insentif kepada Bupati (selaku Kuasa Pemilik Modal) dan/atau Pejabat Perangkat Daerah atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Insentif KPM pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INSENTIF KPM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Insentif KPM pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA : Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Penghasilan Direktur yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *1 November* 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan
3. Direktur PERUMDA Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan